#### **BABI**

#### **PENDAHULUAN**

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. 

1.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun sesuai dengan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini merupakan perwujudan dari jaminan hukum yang tertuang dalam UUD Negara Republik Indonesia dan setiap warga negara wajib patuh dan tunduk kepada peraturan ini. Oleh karena itu, seluruh kalangan masyarakat seharusnya tidak perlu merasa khawatir tentang keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan sehari-hari.

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ http://nelsonsihombing.blogspot.co.id/2013/07/hukum-pidana.html diakses pada Senin, 30 Oktober 2017 pukul 22.31

Semakin bertambahnya pertumbuhan penduduk, maka semakin banyak pula kebutuhan dalam hidupnya. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut merupakan syarat agar manusia dapat bertahan hidup. Semakin baik kebutuhan-kebutuhan itu bisa terpenuhi, semakin sejahtera pula hidupnya.<sup>2</sup> Hal ini, mudah sekali menimbulkan kerawanan di bidang keamanan dan ketenangan hidup masyarakat, seperti terjadinya tindak pidana atau kejahatan. Hal tersebut di sebabkan oleh adanya beberapa oknum yang berpikiran pendek untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan jalan melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum. Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai "peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau oleh pemerintah.

Namun belakangan ini dengan terjadinya krisis moneter yang berpengaruh besar terhadap masyarakat sehingga mengakibatkan masyarakat Indonesia mengalami krisis moral. Hal tersebut dapat dilihat dari semakin meningkatnya kejahatan dan meningkatnya pengangguran. Dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Masyarakat dengan tingkat kesejahteraan yang rendah cenderung untuk tidak mempedulikan norma atau kaidah hukum yang berlaku. Melihat kondisi ini untuk memenuhi kebutuhan ada kecenderungan menggunakan segala cara agar kebutuhan tersebut dapat

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung

terpenuhi. Dari cara-cara yang digunakan ada yang melanggar dan tidak melanggar norma hukum.

Kejahatan dan penjahat adalah masalah klasik dalam kehidupan masyarakat yang tidak pernah hilang pada sejarah umat manusia. Kejahatan selalu ada bagaikan siang dan malam, bulan dan bintang, penyakit dan kesehatan. Perkembangan kejahatan menimbulkan berbagai pendapat masyarakat menyangkut dengan kebijakan penegakan hukum oleh aparat penegak hukum. Tetapi tokoh kejahatan dapat saja menjadi mitos oleh para penjahat muda yang mengagumi tindakan kejahatan yang dilakukannya.<sup>3</sup>

Salah satu contoh kejahatan yang saat ini kian merebak di masyarakat adalah tindak pidana pencurian. Pencurian berasal dari kata "curi" yang mendapat awalan "pe" dan "an" yang mempunyai arti proses cara perbuatan mencuri. Pengertian pencurian sendiri menurut Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) "barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian". Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kriminalitas yang terjadi di masyarakat dan tentu saja sangat meresahkan masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga untuk itu dibutuhkan tindakan hukum yang konsisten oleh aparatur penegak hukum dalam menangani kasus tindak pidana ini.

Saat ini, muncul hobi baru oleh anak remaja di seluruh Indonesia dalam mengeksplorasi alam raya yang sangat kaya ini, salah satunya dengan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta , hlm. 33

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1994, Jakarta, Balai Pustaka

melakukan olahraga mendaki gunung. Dengan adanya olahraga ini, tentu saja membawa efek baru dikalangan hidup bermasyarakat baik efek positif maupun efek negatif. Dengan perkembangan zaman dan hobi dari masyarakat, begitu pula dengan perkembangan kejahatan yang beredar di masyarakat. Dengan bertambahnya ragam ide kegiatan dan tantangan baru, bertambah pulalah kreatifitas kejahatan yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, fungsi hukum sebagaimana keadaan diatas harus berjalan sebaimana diharapkan, maka hukum itu tidak boleh statis, tetapi harus selalu dinami, harus selalu diadakan perubahan sejalan dengan perkembangan zaman dan dinamika kehidupan masyarakat. <sup>5</sup>

Gunung Singgalang merupakan gunung api tidak aktif berketinggian 2.877 mdpl (meter diatas permukaan laut), berada di Kabupaten Tanah Datar dan Agam, Provinsi Sumatera barat, Pulau Sumatera, Indonesia. Jlaur utama dan titik awal pendakian berada di Tower RCTI-TVRI, di Nagari Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Masuk melalui gerbang bertuliskan Pandai Sikek, di dekat Pasar Koto Baru, yang juga merupakan titik awal pendakian Gunung Marapi, selanjutnya jalan aspal sempit dan sebagian rusak. Jalur pendakian Gunung Singgalang dikenal cukup sulit untuk ditempuh karena jauh keramaian, jalan raya dan juga sepi penduduk.

 $<sup>^{5}</sup>$  Abdul Manan, 2005,  $Aspek\ Aspek\ Pengubah\ Hukum\ Cetakan\ Ketiga$ , Prenadia Media Group, Jakarta

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> https://www.kompasiana.com/sutomo-paguci/59a395b390577d04a65277e2/ mengenal-trek-ekstrim-gunung-singgalang-lihat-foto-fotonya diakses pada Rabu, 2 November 2017 pukul 00.26

Kejadian yang saya temui dilapangan, yaitu dilokasi camp para pendaki Gunung Singgalang, di kaki gunung atau tempat parkir, disini para pendaki yang sampai kemalaman akan mendirikan tenda untuk berkemah, dan keesokan harinya saat pendaki akan melakukan pendakian kepuncak gunung, akan mulai mengemas barang-barangnya kembali ini merupakan sebuah kesempatan bagi oknum - oknum yang akan melakukan Tindak Pidana pencurian dengan kekerasan, karena ketika sedang mengemas barang-barang, tentu saja para pendaki gunung akan terburu-buru memasukkan seluruh barang bawaan dan kadang melupakan detil barang yang dibawa. Hal ini terkadang dimanfaatkan oleh si pencuri tadi untuk melancarkan aksinya, apabila pencuri tersebut kedapatan tangan, ia tidak segan-segan mengancam si pemilik barang dengan menyodorkan senjata tajam atau dengan kata-kata kasar yang bernada kekerasan. Alhasil, si pemilik barang menjadi ketakutan. Banyak kasus yang terjadi serupa namun tidak ditindak lanjuti oleh pihak Kepolisian setempat, maka dari itu masyarakat jarang melaporkan kasus yang terjadi ke pihak Kepolisian.<sup>8</sup>

Dalam hal ini saya sebagai salah satu anggota Mahasiswa Pencinta Alam salah satu upaya yang dapat saya lakukan adalah melakukan penelitian tentang penyidikan yang dilakukan Polsek X Koto terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Untuk hal ini saya menitik beratkan kepada petugas penyidik

<sup>7</sup> Kejadian langsung yang didapatkan dilapangan pada hari Sabtu, 19 Agustus 2017 pukul 08.20

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> *Wawancara*, Ade Tanjung, salah satu masyarakat sebagai Petugas Pos Pendakian, pada tanggal 23 September 2017

Polsek X Koto sebagai pihak yang bertanggung jawab secara langsung untuk mengontrol tindak pidana pencurian di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar. Karena petugas Polsek X Koto memiliki peran yang sangat besar terhadap pencegahan tindak pidana pencurian di Gunung Singgalang. Apabila dengan mudahnya ada oknum yang melakukan pencurian terhadap barang-barang pendaki gunung dapat mengganggu kenyamanan para pendaki lainnya. dalam rangka mewujudkan rasa aman yang bermuara pada ketertiban dan kesejahteraan rakyat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menyatakan bahwa kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada mayarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satu rasa keamanan dan ketertiban yang diberikan oleh Polri kepada masyarakat adalah pengamanan dan pengawasan terhadap para pendaki gunung, dalam hal ini Polri sadar sebagai penegak hukum bahwa setiap kegiatan yang dilakukan masyarakat memiliki potensi terjadinya tindak pidana, Polri berkewajiban untuk mengawal, mengamankan dan memberikan pelayanan bagi setiap masyarakat yang melakukan kegiatan mendaki gunung, maka diharapkan

 $<sup>^9</sup>$  Supriadi, <br/> Etika dan Tanggung Jawab profesi Hukum di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006,<br/>hlm.134

kegiatan mendaki gunung akan berjalan dengan baik dan hal-hal yang tidak diinginkan akan cepat ditangani oleh Polri.

Tugas pokok Polri sebagai pemelihara keamanan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) tercermin di dalam setiap kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh anggota kepolisian salah satu diantaranya adalah pengamanan dan pelayanan terhadap setiap hal yang dilakukan oleh masyarakat. Hal ini merupakan salah satu peran penyidik didalam menangani kasus kejahatan. Dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan dua macam badan yang dibebankan dalam melakukan penyidikan yaitu Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus oleh Undang-Undang. 11

Maka dari itu penulis ingin melihat bagaimana penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan oleh Polsek X Koto dalam mengawasi dan mengontrol kegiatan olah raga mendaki gunung yang sangat popular pada saat ini, bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya tanpa adanya tindak pidana yang terjadi pada saat kegiatan olahraga. Karena sejauh pengamatan dan yang terlihat selama ini kawasan jalur pendakian Gunung Singgalang ini masih dalam wilayah hukum Polsek X Koto, hanya saja karena akses jalan yang sulit, petugas Polsek jarang sampai ke tempat kejadian kejahatan,

Apabila tidak ada tindakan cepat dari pihak yang berwewenang dalam penanggulangan tindak pidana ini, maka penyakit masyarakat ini dapat

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> "Siaga 1 Se-Indonesia", Padang Ekspres, 3 november 2016, Hlm.7

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm 80

mewabah dan menyebar luas dilingkup pencinta alam. Hal demikian sangat tidak diinginkan , oleh karena itu dalam pengamanan dan pengawasan pendakian gunung maka diturunkan pihak – pihak yang berwenang baik itu dari kepolisian setempat, masyarakat dan petugas harus mampu mengantisipasi dan menutup berbagai macam celah tindak pidana pencurian barang-barang pendaki yang akan terjadi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas , maka dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik mengambil judul : "PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI JALUR PENDAKIAN GUNUNG SINGGALANG , KENAGARIAN PANDAI SIKEK OLEH PENYIDIK POLSEK X KOTO, KABUPATEN TANAH DATAR"

### B. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis memberikan rumusan masalah agar penelitian ini dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun rumusan masalah terhadap penelitian ini adalah:

- Bagaimanakah penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto?
- 2. Apa saja menjadi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto?

3. Bagaimanakah cara mengatasi kendala dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto?

# C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan masalah tersebut, maka tujuan yang akan di capai dalam rangka penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto.
- 2. Untuk mengetahui kendala penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto.
- 3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar oleh Polsek X Koto.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

### 1. Manfaat teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
- b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karyakarya ilmiah selanjutnya.

## 2. Manfaat praktis

- untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai peranan polsek X Koto dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar dan meningkatan kesadaran dikegiatan pendakian gunung.
- b) Kepada para penegak hukum khususnya penyidik Polsek X Koto, agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

# E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

# 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori adalah kemampuan seorang peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikirnya dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan penelitian. Teori berguna menjadi titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan atau menyoroti masalah. Fungsi teori sendiri adalah untuk menerangkan, meramalkan, memprediksi, dan menemukan keterpautan fakta-fakta

yang ada secara sistematis. Teori penegakan hukum merupakan suatu teori untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktorfaktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut:

# 1) Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri, menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaedah hukum

## 2) Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1993, hlm. 8

-

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta, hlm. 24

bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebejatan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan.

## 3) Faktor sarana dan fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

# 4) Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini

dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

# 2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual, merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstaksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan dalam fakta tersebut. 14

# a. Penyidikan

Pengertian Penyidikan dalam Padal 1 butir 2 Undang-Undang Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Sedangkan penyidik adalah Pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai ngeri sipil tertentu yang

-

 $<sup>^{14}</sup>$ Siswanto Sunaryo,  $Penegakan\ Hukum\ Dalam\ Kajian\ Sosiologi\ Hukum,$ Raja Grafindo Persada,<br/>Jakarta, 2004, hlm. 70

diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

### b. Tindak Pidana

Hukum Pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit*, kadang-kadang juga *delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. Hukum Pidana negara-negara *anglo-saxon* memakai istilah *offense* atau *criminal act* untuk maksud yang sama. Oleh karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*. <sup>15</sup>

Menurut Simons, *strafbaar heit* adalah kelakuan (handeling) yang diancam pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. 16

Moeljatno dalam bukunya menyebut tindak pidana dengan istilah perbuatan pidana. Perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. 17 Jadi tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai kekerasan (sanksi) yang berupa pidana tertentu, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 18

# c. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Pada pencurian dengan kekerasan yang ada pada pasal 365, yaitu menggunakan upaya kekerasan dan atau kekerasan kekerasan.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1994 hlm. 86

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Moeliatno, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2002 hlm. 54

<sup>17</sup> Ibid

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Sukardi, *Penyidikan Tindak Pidana Tertentu*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 6

Maksudnya adalah untuk mempersiapkan, memudahkan pelaksanaan pencurian dan seterusnya . Artinya kekerasan itu mempunyai peranan atau hubungan terhadap kejahatan pokok (pencurian)<sup>19</sup>. Menurut Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) angka 1:

"Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri".

## F. Metode Penelitian

### 1. Pendekatan Masalah

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (*Legal Research*). F. Sugeng Istanto mendefiniskan Metode Penelitian sebagai penelitian yang diterapkan atau diberlakukan khusus pada ilmu hukum.<sup>20</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan secara yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian nanti dan sejauh mana

<sup>20</sup> F. Sugeng Istianto, *Penelitian Hukum*, CV. Granda, Yogyakarta, 2005 hlm. 29

.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> https://payupisan.blogspot.com/2015/11/perbedaan-pencurian-dengan-kekerasan 15.html diakses pada Selasa, 31 Oktober pukul 21.45

penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh Polsek X Koto di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan tentang penyidikan dan hambatan dalam menyidik oleh Polsek X Koto terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di jalur pendakian Gunung Singgalang .

# 3. Jenis Data Dan Sumber Data

Data dalam penelitian ini adalah menggunakan data primer dan data sekunder. Di dalam penelitian hukum lazimnya jenis data dibedakan antara data primer dan data sekunder.<sup>21</sup>

### a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik berupa wawancara secara lansgung terhadap narasumber di lapangan<sup>22</sup> dalam tindak pidana pencurian di Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar yaitu pendaki sebagai korban dan petugas Polsek X Koto sebagai tempat melapor kejadian dan masyarakat sebagai saksi kejadian.

### b. Data sekunder

 $^{21}$ Ronny Hanitjo Soemitro,  $Metodologi\ penelitian\ hukum\ dan\ Jurimetri,$ Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 58

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asidikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm 30

Data ini merupakan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan meliputi :

## 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang mencakup peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada hubungannya dengan masalah ini.Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
  Hukum Acara Pidana
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- e) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

# 2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelassan mengenai bahan hukum primer,<sup>23</sup> bahan hukum sekunder ini berbentuk :

- a) Buku-buku atau literatur
- b) Pendapat-pendapat para ahli

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 23

c) Dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini

### 3). Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Misalnya majalah, artikel, dan kamus-kamus hukum.

# 4. Teknik pengumpulan data

### a. Studi Dokumen

Dengan mempelajari dokumen-dokumen berupa data tertulis mengenai masalah yang diteliti dari tempat melakukan penelitian.

### b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden,dalam hal ini penulis melakukan wawancara langsung dengan beberapa pendaki Gunung Singgalang korban pencurian dan juga petugas penyidik Polsek X Koto di jalur pendakian Gunung Singgalang, Kenagarian Pandai Sikek, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.

Dalam hal ini penulis memilih untuk memakai teknik wawancara semistruktur. Wawancara semistruktur (semistructure interview) sudah termasuk dalam kategori in-depth interview yang pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang diajak wawancara diminta pendapatnya. Dalam melakukan wawancara,

peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.<sup>24</sup>

# 5. Pengolahan Data

Dalam proses ini,dilakukan penyeleksian terhadap data yang diperoleh baik data yang diperoleh melalui studi lapangan(data primer) maupun data yang diiperoleh melalui studi kepustakaan (data sekunder). Sehingga data-data yang digunakan adalah data yang betulbetul dibutuhkan dalam pembahasan permasalahan dan menghasilkan suatu kesimpulan .

### 6. Analisis Data

Data yang digunakan baik data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif yaitu dalam bentuk kalimat dan menjelaskan segala sesuatu yang diperoleh di lapangan sehingga memberikan gambaran dari permasalahan yang penulis teliti. Dalam menganalisa data penulis juga berpedoman pada peraturan perundang-undangan, teori dan pendapat para ahli atau doktrin yang terkait dengan permasalahan.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> http://www.rickysukandar.blogspot.co.id/2011/03/teknik-wawancara.html diakses pada Rabu, 1 November 2017 pukul 23.56